

PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN PAJAK DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEKERJAAN BEBAS DI KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR

Istika Herliani Ulfa

Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi- Univ. Dian Nuswantoro

Juli Ratnawati

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi-Univ. Dian Nuswantoro

Abstract

This research aims to analyzing the influence of taxpayer awareness, knowledge of taxation, and taxpayers attitude on freelancer taxpayers compliance in KPP Pratama East Semarang. Convenience sampling was conducted in this research as a method. Data obtained in the form of primary data questionnaire distributed in KPP Pratama East Semarang. Sample are freelancer taxpayers in KPP Pratama East Semarang. This research used Multiple Regression analysis tool. The result of this research indicates that the taxpayers awareness does not significantly influence on taxpayers compliance. Knowledge of taxation significantly affect on taxpayers compliance. Taxpayers attitude significantly affect on taxpayers compliance.

Keywords: *taxpayer awareness, knowledge of taxation, attitude of the taxpayer and taxpayer compliance.*

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerjaan bebas di KPP Pratama Semarang Timur. Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner yang disebarkan di KPP Pratama Semarang Timur. Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel adalah Wajib Pajak Pekerjaan Bebas yang sedang menyerahkan SPT Masa di KPP Pratama Semarang Timur. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak

I PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti puskesmas, jalan raya, kantor kelurahan dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Pajak juga merupakan penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Namun banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut. Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting demi kemajuan pajak di Indonesia. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1982), (dalam Musyarofah dan Purnomo, 2008), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Jadi kesadaran pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU Perubahan Ketiga UU KUP), (Pardiat, 2009), pengertian pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan, secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem *self assessment* dalam Undang-Undang perpajakan dinyatakan dalam Pasal 12 UU KUP (Pardiat, 2009) yaitu setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (SKP).

Pengetahuan tentang peraturan pajak penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimanapun juga Wajib Pajak harus patuh apabila mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan, maka bagaimana Wajib Pajak dapat menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak mengetahui kapan waktu jatuh tempo dalam penyerahan SPT. Menurut Salman dan Farid (2008) teori ekuitas (*equity theory*) menjelaskan mengenai hubungan antara sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menekankan pada aspek keadilan. Apabila wajib pajak memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dalam artian bahwa adanya keseimbangan antara kewajibannya sebagai wajib pajak dan hak-hak yang dapat diperolehnya maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak.

Pada pembayaran pajak para Wajib Pajak harus patuh kepada peraturan pajak. Agar penerimaan pajak untuk negara dapat mencapai target. Kepatuhan sangat penting untuk memajukan perpajakan Indonesia. Karena kepatuhan Wajib Pajak menentukan pendapatan negara. Apabila para Wajib Pajak tidak patuh pada peraturan perpajakan yang ada, maka dampaknya sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Contohnya saja apabila

penghasilan pajak tidak mencapai target rata-rata, maka akan semakin banyaknya impor barang dari luar negeri. Tentunya itu mempengaruhi utang negara yang semakin membengkak. Maka dari itu kepatuhan sangat berpengaruh pada pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Fajar, 2009, dalam Tahar dan Sandy, 2011).

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Semarang Timur dengan responden Wajib Pajak Orang Pribadi pekerjaan bebas. Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 (Naki, 2012), yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli dan pekerjaan bebas lainnya. Contoh dari pekerjaan bebas dari tenaga ahli antara lain adalah praktek pribadi dokter, konsultan, pengacara, bidan dan arsitek. Sedangkan pekerjaan bebas lainnya diluar tenaga ahli adalah seniman, atlet, peneliti, artis, dan profesional lainnya. Penulis memilih meneliti wajib pajak pekerjaan bebas karena belum adanya penelitian yang membahas tentang kepatuhan wajib pajak pekerjaan bebas yang ada di KPP Pratama Semarang Timur.

Penelitian yang dilakukan Musyarofah dan Purnomo (2008), Edo (2013), kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Sedangkan menurut Widayati dan Nurlis (2010, dalam Edo 2013), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Menurut Witono (2008), Widayati dan Nurlis (2010, dalam Edo 2013), pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Menurut Ernawati dan Purnomosidhi (2010), Salman dan Farid (2008), sikap berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan menurut Hardika (2006, dalam Salman dan Farid, 2008), menunjukkan bahwa sikap tidaklah berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian yang diambil oleh penulis adalah tentang kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel kesadaran, pengetahuan pajak dan sikapwajibpajak yang dimodifikasi dan dikembangkan dari beberapa jurnal yang diantaranya dilakukan oleh Musyarofah dan Purnomo (2008), Witono (2008), dan Salman dan Farid (2008).

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behaviour*

Dalam *theory of planned behaviour* (Hardika, 2006 dalam Salman dan Farid, 2008), menjelaskan adanya beberapa teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing :

a. *Prospect Theory*

Teori *Prospect Theory* merupakan salah satu teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan bagaimana keputusan secara dramatis dipengaruhi oleh cara-cara atau batasan-batasan yang dihadapi. Batasan-batasan ini menjadi hal yang penting bagi pengambilan keputusan disebabkan oleh tiga hal : (1) apakah pengeluaran digambarkan sebagai kerugian yang tidak terkompensasi atau sebagai biaya, (2) apakah tingkat referensi ditentukan oleh hal-hal spesifik dimana keputusan tersebut dibuat

atau hal-hal yang relatif lebih komprehensif, seperti total aktiva atau total biaya tahunan, dan (3) apakah poin utamanya adalah keuntungan atau kerugian.

b. *Deterrence Theory*

Deterrence theory merupakan salah satu teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini didasarkan pada paradigma manfaat. Teori ini menggambarkan suatu model yang memperhitungkan biaya dan manfaat potensial yang akan diperoleh dari suatu tindakan yang dipilih. Sanksi legal merupakan kerugian potensial yang timbul akibat dari tindakan ilegal yang telah dilakukan. Persepsi seseorang terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap tindakan ilegal. Seseorang akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat tindakan melanggar aturan.

c. *Cognitive Structures*

Asumsi yang tidak ditetapkan dalam penelitian sebelumnya, bahwa sikap patuh terhadap pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak melalui niat dan niat akhirnya mempengaruhi perilaku membayar pajak. Fishbein dan Ajzen dengan *Theory of Reasoned Action* mengidentifikasi tiga aspek utama dari hubungan sikap-perilaku. Pertama, yang terkait dengan paralelisme antara sikap dan perilaku, dimana terjadi hubungan yang kuat antara sikap dan perilaku. Hal ini diperoleh dari adanya hubungan yang kuat antara elemen target dan tindakan (*target and action*) dari sikap dan perilaku tersebut. Kedua, berkenaan dengan sikap sebagai pengarah perilaku, maka sikap akan mempengaruhi tindakan sebagai lawan dari sikap mempengaruhi obyek. Ketiga, keseluruhan dari kriteria perilaku merupakan suatu faktor.

2.2 **Wajib Pajak Pekerjaan Bebas**

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 (Naki, 2012), yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli dan pekerjaan bebas lainnya. Contoh dari pekerjaan bebas dari tenaga ahli antara lain adalah praktek pribadi dokter, konsultan, pengacara, bidan dan arsitek. Sedangkan pekerjaan bebas lainnya diluar tenaga ahli adalah seniman, atlet, peneliti, artis, dan profesional lainnya.

2.3 **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1982, dalam Musyarofah dan Purnomo, 2008), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004, dalam Musyarofah dan Purnomo, 2008). Maka dari itu diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar kepada negara guna membiayai pembangunan nasional demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara agar terjadi

kesejahteraan umum. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat dihilangkan (Tunggal, 1995, Musyarofah dan Purnomo, 2008).

2.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan (Utomo, 2011). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009, Utomo, 2011). Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusiamelalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulinawati, 2011, Naky 2012). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

2.5 Sikap Wajib Pajak

Pengertian sikap pajak dalam Utomo (2011) :

Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa (Robbinson, 2011). Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia disekelilingnya (Nimran, 1999). Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006).


Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak kecil dan wajib pajak besar dalam artian semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak akan cenderung menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan maupun tidak menguntungkan mengenai suatu objek.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dikutip dari Musyarofah dan Purnomo (2008) :

Menurut Badudu dan Zain (1994) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan merupakan variabel yang sulit dicari media pengukurannya. Adanya kepatuhan adalah karena ada peraturan atau prosedur yang ahrus dilaksanakan dengan baik. Suhardito dan Sudibyo (1999) menyatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi budgeter pajak adalah keberhasilan penerimaan pajak atau *collection rates*. Keberhasilan penerimaan pajak adalah rasio tingkat kepatuhan pemabayaran pajak oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, makan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Eliyani (1989) diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan mengisi secara benar jumlah pajak yang terhutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa adanya tindakan pemaksaan.

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ = Kesadaran Wajib Pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

H₂ = Pengetahuan pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

H₃ = Sikap Wajib Pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan data yang berupa angka.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Semarang Timur yang beralamat di jl. Ki Mangun Sarkoro No. 34, Semarang.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan *Convenience Sampling*, sesuai dengan namanya metode ini memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh peneliti yaitu wajib pajak pekerjaan bebas yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Timur. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin sehingga sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil kuesioner yang diajukan untuk wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Timur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Semarang Timur. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Untuk menguji kuesioner yang akan disebarkan kepada wajib pajak digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Serta uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pekerjaan Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Teknik sampel menggunakan *Convenience Sampling*. Kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 kuesioner.

4.2 Pengujian Data

1. Uji Validitas

Tabel 1

PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL PENELITIAN

Variabel Penelitian	Pearson Correlation	r tabel	Kriteria
Kesadaran Wajib Pajak (X1)			
X1.1	0,458	0,195	Valid
X1.2	0,426	0,195	Valid
X1.3	0,572	0,195	Valid
X1.4	0,588	0,195	Valid
Pengetahuan Pajak (X2)			
X2.1	0,617	0,195	Valid
X2.2	0,360	0,195	Valid
X2.3	0,553	0,195	Valid
X2.4	0,510	0,195	Valid
Sikap Wajib Pajak (X3)			
X3.1	0,456	0,195	Valid
X3.2	0,690	0,195	Valid
X3.3	0,697	0,195	Valid
X3.4	0,684	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Y1	0,530	0,195	Valid
Y2	0,697	0,195	Valid
Y3	0,744	0,195	Valid
Y4	0,628	0,195	Valid

Sumber :Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas nilai r hitung > nilai r tabel 0,195. Maka semua instrumen item pertanyaan dapat dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2

PENGUJIAN RELIABILITAS VARIABEL PENELITIAN

No	Variabel	Alpha Hitung	Alpha Cronbach	Kriteria
1.	Kesadaran Wajib Pajak	0,60	0,719	Reliabel
2.	Pengetahuan Pajak	0,60	0,717	Reliabel
3.	Sikap Wajib Pajak	0,60	0,803	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,60	0,819	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Pada pengujian Reliabilitas pada tabel 4.11 diatas, diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh rata-rata nilai Alpha Cronbach's > 0,60 (Ghozali, 2006, Musyarofah dan Purnomo) yang berarti secara keseluruhan variabel dikatakan reliabel.

3. Uji Normalitas

Tabel 3

UJI KOLMOGOROV SMIRNOV

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.23741586
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.121
	Negative	-.109
Kolmogorov-Smirnov Z		1.213
Asymp. Sig. (2-tailed)		.106

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada bagian Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,106 dengan signifikansi > dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima yaitu data residual berdistribusi normal.

4. Uji Multikolonieritas

Tabel 4

UJIMULTIKOLONIERITAS

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.418	1.148		2.978	.004		
	X1	-.059	.070	-.062	-.839	.404	.689	1.452
	X2	.286	.072	.318	3.951	.000	.571	1.750
	X3	.563	.065	.618	8.632	.000	.722	1.384

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Pada tabel diatas menunjukkan hasil yang diperoleh dalam angka VIF ini nilainya <10 yaitu untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 1,452, variabel Pengetahuan Pajak (X2) sebesar 1,750 dan variabel Sikap Wajib Pajak (X3) sebesar 1,384. Pada kolom *Tolerance* dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* > 0,1 angka yang di dapat pada variabel Kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,689, pada variabel Pengetahuan Pajak (X2) sebesar 0,571 dan pada variabel Sikap Wajib Pajak (X3) sebesar 0,722. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

5. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5

UJI GLEJSER

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.070	.749		2.763	.007
	X1	.069	.046	.169	1.509	.135
	X2	-.205	.047	-.533	-4.335	.000
	X3	.054	.043	.138	1.258	.211

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data yang diolah, 2015

Hasil dari tabel 5 dilakukan uji glejser untuk penelitian heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa hanya pada variabel X1 sebesar 0,135 dan X3 sebesar 0,211 saja yang terbebas dari heteroskedastisitas karena nilai signifikansi > 0,05. Sedangkan variabel X3 sebesar 0,000 nilai signifikansi masih < 0,05 yang berarti masih terkena Heteroskedastisitas.

Tabel 6

HASIL UJI GLEJSER PENGOBATAN 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.201	1.065		4.883	.000
X1	.070	.045	.171	1.562	.122
SQRT_X2	-1.625	.351	-.556	-4.631	.000
X3	.057	.042	.147	1.366	.175

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil dari tabel 6 setelah dilakukan uji glejser dengan pengobatan 1 untuk penelitian heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa hanya pada variabel X1 sebesar 0,122 dan X3 sebesar 0,175 saja yang terbebas dari heteroskedastisitas karena nilai signifikansi > 0,05. Sedangkan variabel X3 sebesar 0,000 nilai signifikansi masih < 0,05 yang berarti masih terkena Heteroskedastisitas.

Tabel 7

HASIL UJI GLEJSER PENGOBATAN 2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.018	1.289		-3.118	.002
X1	.063	.042	.155	1.494	.138
INV_X2	43.564	8.277	.588	5.263	.000
X3	.061	.041	.157	1.505	.136

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil dari tabel 7 setelah dilakukan uji glejser dengan pengobatan 2 untuk penelitian heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa hanya pada variabel X1 sebesar 0,138 dan X3 sebesar 0,136 saja yang terbebas dari heteroskedastisitas karena nilai signifikansi > 0,05. Sedangkan variabel X3 sebesar 0,000 nilai signifikansi masih < 0,05 yang berarti masih terkena Heteroskedastisitas.

Tabel 8

**UJI PARK
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.316	2.451		-.537	.593
	X1	.102	.150	.082	.684	.496
	X2	-.334	.154	-.285	-2.163	.033
	X3	.198	.139	.166	1.419	.159

a. Dependent Variable: LN_U2T

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Hasil dari tabel 8 setelah dilakukan uji park untuk penelitian heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa hanya pada variabel X1 sebesar 0,496 dan X3 sebesar 0,159 saja yang terbebas dari heteroskedastisitas karena nilai signifikansi > 0,05. Sedangkan variabel X2 sebesar 0,033 nilai signifikansi masih < 0,05 yang berarti masih terkena Heteroskedastisitas.

6. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 9

UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.319	1.092		3.040	.003		
	X1	-.049	.056	-.059	-0.879	.382	.816	1.225
	X2	.275	.067	.307	4.099	.000	.661	1.513
	X3	.566	.066	.621	8.636	.000	.715	1.399

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Dari nilai-nilai koefisien diatas, persamaan regresi yang dapat disusun untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2) dan Sikap Wajib Pajak (X3) adalah :

$$Y = 3,418 - 0,059 X1 + 0,286 X2 + 0,563 X3$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X₁ = Kesadaran Wajib Pajak
- X₂ = Pengetahuan Pajak
- X₃ = Sikap Wajib Pajak
- α₁-α₃ = Koefisien Regresi
- α = Bilangan Konstanta
- e = kesalahan pengganggu

7. Uji F

Tabel 10

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	274.521	3	91.507	57.951	.000 ^a
	Residual	151.589	96	1.579		
	Total	426.110	99			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Uji hipotesis F digunakan untuk mengetahui baik tidaknya suatu model diperoleh dari nilai F signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan model tersebut dikatakan baik.

8. Uji T

Tabel 11

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.418	1.148		2.978	.004		
	X1	-.059	.070	-.062	-.839	.404	.689	1.452
	X2	.286	.072	.318	3.951	.000	.571	1.750
	X3	.563	.065	.618	8.632	.000	.722	1.384

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas untuk variabel X1 mempunyai nilai sebesar 0,404 > taraf signifikansi α = 0,05 yang berarti hipotesis variabel X1 ditolak. Sedangkan variabel X2 dan X3 mempunyai nilai sebesar 0,000

< taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ yang berarti hipotesis variabel X2 dan X3 diterima.

9. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.803 ^a	.644	.633	1.257	1.803

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Dari tabel diatas didapatkan angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.633 atau 63,3 % yang artinya ketiga variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2) dan Sikap Wajib Pajak (X3) dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.3 Pengujian Hipotesis dan pembahasan

Pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada hipotesis pertama kesadaran wajib pajak bagus, tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis pertama **tidak diterima** karena nilai t hitung variabel Kesadaran Waib Pajak (X1) sebesar $0,404 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Timur.

Pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada hipotesis kedua **diterima** karena nilai t hitung variabel pengetahuan pajak (X2) sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini, mendukung hasil penelitian dari Witono (2008) yang menyatakan bahwa Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada hipotesis ketiga **diterima** karena nilai t hitung variabel sikap wajib pajak (X3) sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Salman dan Farid (2008) yang menyatakan bahwa pengaruh sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tidak adanya pengaruh secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Semarang Timur, **tidak diterima**.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara Pengetahuan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Timur, **diterima**.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara Sikap Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Timur, **diterima**.
4. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,633 atau 63,3% yang artinya ketiga variabel independen yaitu: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2) dan Sikap Wajib Pajak (X3) dapat menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian ini adalah terdapat pada uji Heteroskedastisitas. data variabel X2 yaitu Pengetahuan Pajak terkena heteroskedastisitas sehingga hasil penelitian ini tidak boleh digeneralisasi.

5.3 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian di bidang yang sama dengan menambahkan variabel, misalnya : variabel tentang hasrat ingin membayar pajak karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat ditingkatkan lagi dengan adanya penambahan variabel independen.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah jumlah sampel atau dengan perluasan daerah penelitian dengan harapan dapat menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat dan lebih terperinci bagi praktisi dan pengembangan teori di bidang perpajakan.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam Kesadaran Wajib Pajak disarankan lebih banyak melakukan sosialisasi dan penayangan tentang pentingnya membayar pajak di KPP ataupun di lingkungan luas masyarakat. Sosialisasi

ini dapat berupa penayangan iklan ti televisi, radio, surat kabar, baliho, dll agar masyarakat dapat sadar bahwa membayar pajak sangatlah penting dan nantinya dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Edo, dkk. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang*. Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Bung Hatta.
- Ernawati, Widi Dwi dan Bambang Purnomosidhi. 2010. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan SUNSET POLICY terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Politeknik Negeri Malang dan Universitas Brawijaya.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21, Edisi ketujuh*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.
- Hutagaol, John. 2007. “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntabilitas*. Vol. 6, No. 2, Maret 2007, hal. 186-193.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.
- Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. BPFE:Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi:Yogyakarta.
- Musyarofah, Siti dan Adi Purnomo. 2008. “Pengaruh Kesadaran dan Persepsi tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *JAMBSP*. Vol. 5, No. 1, Oktober 2008, hal. 34-50.
- Naki, Rahmawaty. 2013. “Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Gorontalo (Studi Kasus pada KPP Pratama Gorontalo). *Jurnal Akuntansi*.
- Pardiat. 2009. *Akuntansi Pajak, Edisi 3*. Mitra Wacana Media:Jakarta.
- Radianto, Wirawan ED. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari: Konsep dan Aplikasi Praktis disesuaikan dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Edisi Pertama*. Graha Ilmu:Yogyakarta.

- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia : Teori dan Teknis Perhitungan*, Edisi 1. Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Salman, Kautsar Riza dan Mochammad Farid.2008. “Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya”. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*.
- Suandy, Erly. 2005.*Hukum Pajak*, Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta.
- Tahar, Afrizal dan Wilie Sandy. 2011.“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 12, No. 2, Juli 2011, hal. 206-221.
- Utomo, Bayu Ageng Wahyu. 2011. “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN.
- Warohmah, Mawadda dan Rika Lidyah. 2013. “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Pekerjaan Bebas untuk Membayar Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang”.*Jurnal Akuntansi*. STIE MDP.
- Wind, Ajeng dan Faiz Rosida. 2013. *Excel Akuntansi Pajak untuk Pemula dan Orang Awam*. Laskar Aksara:Jakarta.
- Witono, Banu. 2008. “Peranan Pengetahuan Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak”.*Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.Vol. 7, No. 2, September 2008, hlm. 196-208.